



Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar Dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

No. SK : D.2/141/2023

Persyaratan

1. Permohonan
2. KTP
3. Kartu Keluarga (KK)
4. Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas
2. Petugas menerima berkas permohonan dan melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratannya, apabila berkas tidak sesuai akan dikembalikan kepada pemohon
3. Petugas melakukan pengecekan melalui aplikasi SIKS-NG
4. Jika terdaftar, Surat Keterangan Terdaftar DTKS akan diproses dan ditandatangani oleh Kepala Dinas untuk diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar Dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ini memiliki jangka waktu penyelesaian selama 30 (tiga puluh) menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Permohonan dan Lampirannya, Surat Keterangan Terdaftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jl. Tjilik Riwut Sukamara 74712 053226691



☰

Pemerintah Kab. Sukamara / Dinas Sosial dan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

Pengaduan Layanan

1. Resepsionis
2. Kotak Saran
3. SMS di Nomor 0812-5025-5025
4. E-mail sospmd@sukamara.go.id